



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa susunan Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Periode 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 401/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 310/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2019 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 413/SDM.14-Kpt/05/KPU/IX/2020 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Provinsi  
Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 60/PL.02.2-BA/5312/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 11 September 2020 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT PERIODE 2019-2024.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1	Sri Demu Alemina Br. Bangun	Ketua	Kecamatan Kota Waikabubak
	Teguh Rahardjo	Wakil Ketua	
2	Ni Wayan Prawita Aryani	Ketua	Kecamatan Loli
	Alexander Talo Popo	Wakil Ketua	
3	Teguh Rahardjo	Ketua	Kecamatan Tana Righu
	Ni Wayan Prawita Aryani	Wakil Ketua	
4	Yohanis Namu	Ketua	1. Kecamatan Lamboya 2. Kecamatan Laboya Barat
	Ni Wayan Prawita Aryani	Wakil Ketua	

5	Alexander Talo Popo	Ketua	Kecamatan Wanokaka
	Yohanis Namu	Wakil Ketua	

- KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
1. Melakukan koordinasi;
  2. Melakukan supervisi;
  3. Melakukan pembinaan; dan/atau
  4. Mempercepat penyelesaian permasalahan; terhadap PPK yang berada di wilayah kerjanya.
- KETIGA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 21 April 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd.

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Yohanes Sebastianus Perawin Kilok